



P U T U S A N
NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Vivin Triyana Susanti**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Februari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Raya Rajawali 1 Rt.001/Rw.001 Kel. Karang dalam Kec.Sampang/ Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 1055/PID/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 1055/PID/2020/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 Juli 2020, Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 14 April 2020 No.Reg. Perkara: PDM-43/SAMPANG/04/2020, Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing dengan saksi WINDA AULIA als IDA (dalam penuntutan terpisah) pada hari /tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib dan pada hari /tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban A.ZAINI yang terletak di Jl.Mutiara Kel.Banyuanyar Kec.Sampag Kab.Sampang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau sifat dan keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ dan 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ yang seluruhnya milik*

Halaman 2 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban A.ZAINI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa VIVIN mendatangi saksi WINDA kerumahnya dengan maksud meminta tolong kepada saksi WINDA untuk merentalkan sepeda motor kepada saksi korban A.ZAINI yang nantinya akan di gadaikan oleh terdakwa VIVIN kepada orang lain supaya mendapatkan uang, dikarenakan saksi A.ZAINI tidak akan menyetujuinya jika terdakwa VIVIN yang merental sepeda motor kepadanya, mendengar hal tersebut saksi WINDA menyanggupinya dan keduanya sepakat untuk merental sepeda motor milik saksi korban A.ZAINI yang mana nantinya uang hasil gadai tersebut akan di bagi dua untuk terdakwa VIVIN dan saksi WINDA, kemudian terdakwa VIVIN memberikan nomor kontak saksi A.ZAINI kepada saksi WINDA dan selanjutnya saksi WINDA menghubungi saksi A.ZAINI untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ dengan alasan akan digunakan oleh saksi WINDA untuk berjualan ayam di pasar Pamekasan dan dua hari kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi WINDA mendatangi saksi A.ZAINI kerumahnya yang terletak di Jl.Mutiara Kel.Banyuanyar Kec./Kab.Sampang dan sesampainya di rumah saksi A.ZAINI, saksi WINDA mengatakan bahwa sepeda motor yang di sewanya tersebut akan dipergunakan untuk berjualan ayam di pasar Pamekasan selama 20 hari dengan biaya sewa sebesar Rp.35.000,-/harinya, kemudian saksi A.ZAINI percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ berikut STNK dan kunci kontak nya tersebut kepada saksi WINDA;
- Selanjutnya sekira 2 minggu kemudian terdakwa VIVIN menghubungi saksi WINDA untuk meminta tolong kembali merentalkan sepeda motor kepada saksi A. ZAINI dengan maksud yang sama seperti sebelumnya, kemudian saksi WINDA menyanggupinya dan langsung menghubungi saksi korban A.ZAINI untuk merental kembali sepeda motor dengan alasan akan

Halaman 3 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh saksi WINDA berjualan ayam selama selama 10 hari dengan biaya sewa sebesar Rp.30.000,-/harinya dan setelah disetujui oleh saksi A.ZAINI, lalu keesokan harinya sekira pukul 07.00Wib atas intruksi dari saksi WINDA selanjutnya terdakwa VIVIN datang seorang diri kerumah saksi korban kemudian mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ berikut STNK dan kunci kontak nya dari tangan saksi korban A.ZAINI;

- Bahwa setelah 2 unit sepeda motor tersebut *diterima oleh terdakwa VIVIN bersama dengan saksi WINDA*, Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban A.ZAINI terdakwa VIVIN menggadaikan masing-masing sepeda motor tersebut kepada orang lain di daerah Kab. Pamekasan diantaranya :

1. Untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ berikut STNK dan kunci kontaknya di gadaikan kepada saksi HASAN (*dalam penuntutan terpisah*) dengan perantara saksi SALEH sebesar Rp.4.000.000,- dipotong biaya perpanjangan/pajak STNK sebesar Rp.700.000,- sehingga yang diterima terdakwa VIVIN menjadi sebesar Rp.3.300.000,-;

2. Untuk 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ berikut STNK dan kunci kontaknya di jaminkan kepada saksi SITI HOSNIYAH sebesar Rp.3.000.000,- dipotong imbalan sebesar Rp.200.000,- sehingga yang diterima terdakwa VIVIN menjadi sebesar Rp.2.800.000,-;

- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ sebesar Rp.3.300.000,- terdakwa bagi dua dengan saksi WINDA sebesar Rp. 1.650.000,- namun dipotong oleh terdakwa VIVIN sebab saksi WINDA memiliki hutang kepada terdakwa VIVIN sebesar Rp. 250.000,- dan hutang kepada saksi SALEH, sehingga saksi WINDA menerima uang gadain sekira sebesar Rp. 700.000,- dan sudah diterima saksi WINDA, Sedangkan uang hasil gadai 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.800.000,- terdakwa pergunakan seluruhnya untuk membayar hutang pribadinya kepada orang lain selain saksi korban A.ZAINI selaku pemilik motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VIVIN bersama-sama dengan saksi WINDA yang telah mengatakan sifat atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat saksi korban A.ZAINI merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa maupun saksi WINDA sehingga saksi korban mau menyerahkan 2 unit sepeda motor miliknya, ternyata mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil 2 unit sepeda motor sebesar \pm Rp.16.000.000.- dan uang tunggakan sewa sebesar \pm Rp.9.750.000,- sehingga total kerugiannya sebesar \pm Rp.25.750.000,- atau sekira jumlah itu;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi WINDA tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing dengan saksi WINDA AULIA als IDA (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari /tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Juli 2019 hingga pada sekira bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2020, dalam beberapa tempat antara lain:

- Di Ds.Banyuanyar Kel. Banyuanyar Kec.Sampang Kab. Sampang;
- Di Dsn. Tanjung Selatan Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Di Ds.Sumedangan Kec.Pademawu Kab.Pamekasan;

atau setidaknya - tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor*

Halaman 5 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ dan 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban A.ZAINI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa VIVIN mendatangi saksi WINDA kerumahnya dengan maksud meminta tolong kepada saksi WINDA untuk merentalkan sepeda motor kepada saksi korban A.ZAINI yang nantinya akan di gadaikan oleh terdakwa VIVIN kepada orang lain supaya mendapatkan uang, dikarenakan saksi A.ZAINI tidak akan menyetujuinya jika terdakwa VIVIN yang merental sepeda motor kepada nya, mendengar hal tersebut saksi WINDA menyanggupinya dan keduanya sepakat untuk merental sepeda motor milik saksi korban A.ZAINI yang mana nantinya uang hasil gadai tersebut akan di bagi dua untuk terdakwa VIVIN dan saksi WINDA, kemudian terdakwa VIVIN memberikan nomor kontak saksi A.ZAINI kepada saksi WINDA dan selanjutnya saksi WINDA menghubungi saksi A.ZAINI untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ dengan alasan akan digunakan oleh saksi WINDA untuk berjualan ayam di pasar Pamekasan dan dua hari kemudian sekira pukul 17.00Wib terdakwa bersama dengan saksi WINDA mendatangi saksi A.ZAINI kerumahnya yang terletak di Jl.Mutiara Kel.Banyuanyar Kec./Kab.Sampang dan sesampainya di rumah saksi A.ZAINI, saksi WINDA mengatakan bahwa sepeda motor yang di sewanya tersebut akan dipergunakan untuk berjualan ayam di pasar Pamekasan selama 20 hari dengan biaya sewa sebesar Rp.35.000,-/harinya, kemudian saksi A.ZAINI percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ berikut STNK dan kunci kontak nya tersebut kepada saksi WINDA;
- Selanjutnya sekira 2 minggu kemudian terdakwa VIVIN menghubungi saksi WINDA untuk meminta tolong kembali merentalkan sepeda motor

Halaman 6 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi A. ZAINI dengan maksud yang sama seperti sebelumnya, kemudian saksi WINDA menyanggupinya dan langsung menghubungi saksi korban A.ZAINI untuk merental kembali sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan oleh saksi WINDA berjualan ayam selama selama 10 hari dengan biaya sewa sebesar Rp.30.000,-/harinya dan setelah disetujui oleh saksi A.ZAINI, lalu keesokan harinya sekira pukul 07.00Wib atas intruksi dari saksi WINDA selanjutnya terdakwa VIVIN datang seorang diri kerumah saksi korban kemudian mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ berikut STNK dan kunci kontak nya dari tangan saksi korban A.ZAINI;

- Bahwa setelah 2 unit sepeda motor tersebut *berada dalam penguasaan terdakwa VIVIN*, Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban A.ZAINI terdakwa VIVIN menggadaikan masing-masing sepeda motor tersebut kepada orang lain diantaranya :

1. Untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ berikut STNK dan kunci kontaknya di gadaikan kepada saksi HASAN (*dalam penuntutan terpisah*) di Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan perantara saksi SALEH sebesar Rp.4000.000,- dipotong biaya perpanjangan/pajak STNK sebesar Rp.700.000,- sehingga yang diterima terdakwa VIVIN menjadi sebesar Rp.3.300.000,-;
 2. Untuk 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ berikut STNK dan kunci kontaknya di jaminkan kepada saksi SITI HOSNIYAH di Ds.Sumedangan Kec.Pademawu Kab.Pamekasan sebesar Rp.3.000.000,- dipotong imbalan sebesar Rp.200.000,- sehingga yang diterima terdakwa VIVIN menjadi sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol M-5270-AZ sebesar Rp.3.300.000,- terdakwa bagi dua dengan saksi WINDA sebesar Rp. 1.650.000,- namun dipotong oleh terdakwa VIVIN sebab saksi WINDA memiliki hutang kepada terdakwa VIVIN sebesar Rp. 250.000,- dan hutang kepada saksi SALEH,sehingga saksi WINDA menerima uang gadain sekira sebesar Rp. 700.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima saksi WINDA, Sedangkan uang hasil gadai 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ sebesar Rp.2.800.000,- terdakwa penggunaan seluruhnya untuk membayar hutang pribadinya kepada orang lain selain saksi korban A.ZAINI selaku pemilik motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi WINDA tersebut, saksi korban A.ZAINI mengalami kerugian materiil 2 unit sepeda motor sebesar \pm Rp.16.000.000.- dan uang tunggakan sewa sebesar \pm Rp.9.750.000,- sehingga total kerugiannya sebesar \pm Rp.25.750.000,- atau sekira jumlah itu;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi WINDA tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 2020 Reg.Perk.PDM- /M.5.37/Epp.2/03/ 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP* dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel BPKB No. 6578447 Honda Vario warna pink dengan identitas kendaraan Nopol M-2476-GQ, Type NC 110 D tahun pembuatan 2007 Noka : MH1JF12157K168837, Nosin JF12E-1173434 atas nama ABD. FATA alamat Jl. K.H. Lemah DUWur 16 D

Halaman 8 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejagan Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ Noka MH1JF1257K168837, Nosin JF 12E-1173434 berikut SINK dan kunci kontak nya;

Dikembalikan kepada saksi korban A.ZAINI selaku pemilik;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 Juli 2020

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Turut Serta Melakukan Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel BPKB No. 6578447 Honda Vario warna pink dengan identitas kendaraan Nopol M-2476-GQ, Type NC 110 D tahun pembuatan 2007 Noka : MH1JF12157K168837, Nosin JF12E-1173434 atas nama ABD. FATA alamat Jl. K.H. Lemah DUWur 16 D Pejagan Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ Noka MH1JF1257K168837, Nosin JF 12E-1173434 berikut SINK dan kunci kontak nya;

Dikembalikan kepada saksi korban A.ZAINI selaku pemilik;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

Halaman 9 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Spg Jo. Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, telah ternyata bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 Juli 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg;

2. Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/ PN Spg Jo. Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020;

3. Memori banding tertanggal 10 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 10 Juli 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 15/Akta.Pid/2020/ PN Spg Jo. Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg, kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa, pada tanggal 6 Juli 2020, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg, tanggal 1 Juli 2020 Memori banding

Halaman 10 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa VIVIN yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan dengan mengajak Winda (dituntut terpisah) dan meminjam namanya untuk merental sepeda motor milik saksi korban A. Zaini yang nantinya akan digadaikan oleh Terdakwa Vivin kepada orang lain agar mendapatkan uang dan uang hasil gadai tersebut akan dibagi dua;

2. Menimbang, bahwa walaupun barang bukti berupa:

(1). 1 (satu) bendel BPKB No. 6578447 Honda Vario warna pink dengan identitas kendaraan Nopol M-2476-GQ, Type NC 110 D tahun pembuatan 2007 Noka : MH1JF12157K168837, Nosin JF12E-1173434 atas nama ABD. FATA alamat Jl. K.H. Lemah Duwur 16 D Pejagan Bangkalan;

(2). 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna pink Nopol M-2476-GQ Noka MH1JF1257K168837, Nosin JF 12E-1173434 berikut SINK dan kunci kontak nya, telah dikembalikan kepada saksi A. Zaini selaku pemilik, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah merugikan korban karena telah mengalami kerugian materiil;

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah/memperbaiki hukuman pidana atas amar putusan Pengadilan Negeri Sampang, sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 11 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 98/Pid.B/2020/PN Spg, tanggal 1 Juli 2020 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selainya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 98/Pid.B/2020/ PN Spg, tanggal 1 Juli 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Turut Serta Melakukan Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIN TRIYANA SUSANTI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel BPKB No. 6578447 Honda Vario warna pink dengan identitas kendaraan Nopol M-2476-GQ, Type NC 110 D tahun pembuatan 2007 Noka : MH1JF12157K168837, Nosin JF12E-1173434 atas nama ABD. FATA alamat Jl. K.H.

Halaman 12 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemah DUWur 16 D Pejagan Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna pink
Nopol M-2476-GQ Noka MH1JF1257K168837, Nosin JF
12E-1173434 berikut SINK dan kunci kontak nya;

Dikembalikan kepada saksi korban A.ZAINI selaku pemilik;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima
ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020** oleh kami, **A.
Dachrowi, SA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Legowo, SH**, dan
Mulyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari **Selasa** dan tanggal **1 September 2020** telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasani, SH.,MH**. Panitera-
pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

1.

Mohammad Legowo, SH.

A. Dachrowi, SA, SH.,MH.

Ttd,

Mulyanto, SH.

2.

Panitera-pengganti

Ttd,

Hasani, SH.,MH.

Halaman 13 Putusan NOMOR 1055/PID/2020/PT SBY